



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
LPPL RADIO TUNTUNG PANDANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN INFORMASI TENTANG PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DI KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.7.1 / 01 - DISPUSIP / 2025
NOMOR : 482/03/MOU/LPPL-TPFM/V/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-04-2025) bertempat di Pelaihari, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SAFARIN, S.IP, M.Si : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tanah Laut, berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kecamatan Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MASLANI, S.Pd : Direktur Utama LPPL Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPL Radio Tuntung Pandang FM, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Laut ingin melakukan Kerjasama.

2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM yang selanjutnya disebut LPPL Radio Tuntung Pandang FM adalah Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
3. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Tuntung Pandang yang berfungsi mewakili dari unsur Pemerintah, Masyarakat dan Praktisi Penyiaran yang bertugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan berkaitan dengan penyelenggaraan Penyiaran.
4. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM.
5. Naskah Kesepakatan Bersama ini berisi prinsip-prinsip dan ketentuan yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kerjasama Operasional selanjutnya.
6. Kesepakatan Bersama ini antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Kepala Dinas Dispusip Tanah Laut dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM Nomor : 100.3.7.1 / 01 - DISPUSIP / 2025 dan Nomor : 482 / MOU/LPPL.TPFM/V/2025 tentang kerja sama program Lensa Dispusip Melalui Siaran Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju membuat Naskah Kesepakatan Bersama dengan dituangkan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan Kerjasama tentang promosi tentang Pelayanan dan Program Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut terhadap masyarakat / pendengar Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut dalam bentuk siaran radio dalam bentuk talkshow baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam kegiatan formal maupun informal.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memfasilitasi dan mempromosikan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Laut kepada masyarakat luas hasil asli buatan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.
3. **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam rangka melaksanakan program siaran Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan melalui Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Keagamaan, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 **OBJEK**

1. Obyek sasaran kerjasama ini adalah Masyarakat / Pendengar Radio Tuntung Pandang FM.
2. Pemerintah Daerah secara berjenjang mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Sekolah dan Desa.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. **PIHAK KESATU** akan melakukan Talkshow melalui media Radio Tuntung Pandang 102.3 FM Tanah Laut memfasilitasi dan mempromosikan tentang Pelayanan dan Program Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Tanah Laut kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.
2. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi siaran radio (Talkshow) di tentang Pelayanan dan Program Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** melalui media Radio Tuntung Pandang 102.3 FM Tanah Laut.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Masing-masing **PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

1. Menyusun daftar Narasumber untuk program Talkshow di Radio Tuntung Pandang 102.3 FM Tanah Laut.
2. Menghadiri jadwal yang telah dijadwalkan oleh Radio Tuntung Pandang 102.3 FM Tanah Laut.
3. Menerima link hasil siaran talkshow dan boleh dimuat ke halaman youtube dan sosial media Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut dengan tidak merubah isi konten dan logo Radio Tuntung Pandang FM yang tercantum.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitas ruang dan waktu untuk kegiatan Talkshow;
2. Memfasilitasi siaran radio (Talkshow) mengenai promosi tentang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsiapan Tanah Laut.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan akhir tahun 2025 selama tidak ada kesepakatan **PARA PIHAK** untuk melakukan perubahan perjanjian kerjasama.

Pasal 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Adapun hal-hal yang tidak sinkron yang mungkin terjadi akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.

Pasal 7
KEADAAN OVERMACHT

Apabila terjadi keadaan Overmacht (Force Majeure), maka para pihak harus melakukan upaya dan mengambil tindakan yang terbaik serta maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini berakhir sesuai dengan pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini yaitu pada akhir Tahun 2025.
2. Pada saat berakhir Perjanjian Kerjasama ini maka segala hak dan Kewajiban para pihak akan mengikuti pengakhiran Kerjasama ini.
3. Setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini maka segala bentuk aset yang dipergunakan dalam realisasi Kerjasama ini akan dikembalikan sesuai kepemilihan masing-masing pihak.

Pasal 9
PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

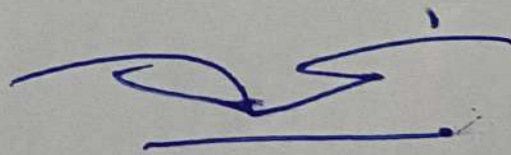
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MASLANI, S.Pd

PIHAK KESATU,



SAFARIN, S.IP, M.Si